



Review Article

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG JUMLAHNYA RELATIF SEDIKIT;

Andri Roi Saputra Manurung, Kusno, Ahmad Ansyari Siregar;

Andri Manurung@gmail.com, kusno120485@gmail.com, ansyarisiregar@gmail.com

Article History

Received: 22.01.2025

Accepted: 14.02.2025

Published: 29.03.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul Kualifikasi Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Dengan Barang Bukti Narkotika Yang Jumlahnya Relatif Sedikit. Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi telah memberikan Otoritas kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Narkotika untuk lari dari ketentuan batasan minimal Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 jika memang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika mengatur bahwa : “Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;”, maka Majelis Hakim dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang mana meskipun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga dengan kata lain hakim memiliki otoritas menjatuhkan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Keywords: *Kualifikasi, Tindak Pidana, Penyalah Guna Narkotika, Barang Bukti Narkotika, Jumlahnya Relatif Sedikit;*

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Pengaturan tentang Narkotika dan psikotropika di Indonesia awalnya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Seiring perkembangan kedua undang-undang tersebut dianggap memberikan ancaman hukuman yang cukup berat bagi produsen, pengedar maupun pemakainya, bahkan menyebabkan terjadi kriminalisasi terhadap subjek hukum selaku penyalahguna narkotika. Selanjutnya pada tahun 2009 Pemerintah bersama DPR RI mengeluarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti dari UU No. 22 tahun 1997, namun masih tetap mempertahankan UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam UU No. 35 tahun 2009 tersebut telah memperberat ancaman pidana dan memperbesar denda serta menambah daftar jenis golongan Narkotika yang kian tahun semakin banyak zat psikoaktif yang baru yang dikemas dalam berbagai bentuk rupa untuk mengelabui masyarakat awam.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 127 yang menerangkan tentang tindak pidana penyalahguna narkotika sebenarnya telah mengamanatkan agar para pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun ketentuan rehabilitasi tersebut diletakkan pada ayat (2), sedangkan pada ayat (1) nya disebutkan pidana penjara. Meskipun diurutan ayat ke-2, namun masih berhubungan dengan ayat (1) nya yang mewajibkan hakim saat memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pembuktian bahwa tersangka Sebagai penyalahguna atau korban penyalahguna melalui proses asesmen. Proses asesmen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari tim medis dan tim hukum yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengetahui kondisi pecandu/korban penyalahguna Narkotika dari aspek medis maupun aspek social, dengan cara :

1. Kegiatan Wawancara mencakup riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu Narkotika.
2. Kegiatan Observasi meliputi observasi atas perilaku Pecandu Narkotika baik verbal maupun non verbal.
3. Pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu / korban penyalahguna Narkotika;

Proses asesmen dapat dilakukan pada tahap penyidikan (asesmen diajukan oleh Penyidik) maupun saat penuntutan di persidangan (asesmen diajukan oleh Penuntut Umum maupun Hakim). Bilamana asesmen dilakukan pada tahap penyidikan, hasil asesmen ini merupakan bagian dari kelengkapan formil atas berkas perkara yang ditanganinya, namun bilamana asesmen dilakukan pada tahap penuntutan di persidangan, hasil asesmen ini merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Penuntut Umum dalam menuntut maupun Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Penyalahguna Narkotika menurut Pasal 1 ayat (15) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Unsur melawan hukum merujuk pada pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apabila narkotika digunakan tanpa hak atau izin dari pihak terkait maka memenuhi kategori sebagai penyalahguna.

Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat / obat yang berasal dari tanaman / bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan / perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penyalahguna Narkotika menurut Pasal 1 ayat (15) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Unsur melawan hukum merujuk pada pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apabila narkotika digunakan tanpa hak atau izin dari pihak terkait maka memenuhi kategori sebagai penyalahguna.

Dalam ketentuan UU Nomor 35 tahun 2009 telah memberikan ketentuan batasan minimal dalam hal penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku Penyalahguna Narkotika, misalkan saja ketentuan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Berlaku untuk tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dan Ancaman pidana denda minimal Rp800 juta dan maksimal Rp8 miliar. Namun dalam hal penjatuhan pidana dalam ketentuan pelanggaran Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Mahkamah Agung memberikan Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika yang jumlahnya relative sedikit.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang **KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENYALAH GUNA NARKOTIKA DENGAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG JUMLAHNYA RELATIF SEDIKIT**;

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang **KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENYALAH GUNA NARKOTIKA DENGAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG JUMLAHNYA RELATIF SEDIKIT**;

RESULTS AND DISCUSSION

1. Kualifikasi Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Dengan Barang Bukti Narkotika Yang Jumlahnya Relatif Sedikit;

Pecandu narkotika menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Ketergantungan narkotika menurut pasal 1 ayat (14) adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. 9. Korban penyalahgunaan

¹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

narkotika menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Bersama adalah seseorang yang menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia, yang dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 dapat terlaksana dengan baik.

Didalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Pasal 112 UU Narkotika menerangkan ketentuan berikut. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika mengatur bahwa :

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar”.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika mengatur bahwa :

“dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika mengatur bahwa :

“Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;”.

Dalam Praktik Penegakan hukum, seseorang yang memenuhi penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 127 UU 35/2009 dipandang telah masuk unsur memiliki atau menguasai narkotika dalam Pasal 111 dan Pasal 112. Padahal bila ditelisik lebih jauh, kedua pasal tersebut memiliki ancaman hukuman yang berbeda. Seperti halnya dalam rumusan norma Pasal 111 dan Pasal 112 ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Sedangkan

dalam rumusan norma Pasal 127, ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun bagi pengguna narkoba golongan I.

Rumusan norma dalam Pasal 127 secara tegas mengatur terhadap pengguna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. “Praktik penerapan kedua pasal itu memiliki disparitas yang jauh berbeda, sehingga ketidakpastian hukum akhirnya bermuara pada ketidakadilan. Untuk mengatasi persoalan penerapan pasal tersebut, MA pernah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. ketidakpahaman cara pembuatan pedoman hukuman pidana, hingga belum adanya sinergisitas antar penegak hukum.

2. Pengaturan Hukum Tentang Penyalah Guna Narkoba Dengan Barang Bukti Narkoba Yang Jumlahnya Relatif Sedikit

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan yang memerisa Perkara Aquo memberikan limitasi atau ukuran atau batasan berat barang bukti atas keadaan siapa itu pengedar dan siapa pengguna berdasarkan SEMA No.4 tahun 2010 Jo SEMA No.3 Tahun 2011 Jo SEMA No.3 Tahun 2015;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dituangkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Pengadilan Tinggi Medan RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkoba, yaitu :***“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”***;

SEMA No. 3 Tahun 2015 lahir sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang didasarkan pada hasil rapat pleno Kamar MA tahun 2015. SEMA merupakan singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung. SEMA No. 3 Tahun 2015 berisi tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar MA tahun 2015. Rumusan hasil rapat pleno tersebut menjadi pedoman bagi pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Konsistensi pendapat MA sejak lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2015 telah menjadi Yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Selanjutnya dalam Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung dilaksanakan pada tanggal 22- 24 November 2017 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum yaitu dajam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab sejain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.

Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada saat terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta basil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamline, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Dengan demikian, merujuk kepada ketentuan tersebut diatas maka Kategori pelaku sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri maka Hakim dalam hal memutus perkara tersebut dapat merujuk kepada surat dakwaan namun akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Berdasarkan ketentuan peraturan ini Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi telah memberikan Otoritas kepada majelis hakim untuk lari dari ketentuan batasan minimal Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 jika memang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

CONCLUSION

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi telah memberikan Otoritas kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Narkotika untuk lari dari ketentuan batasan minimal Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 jika memang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika mengatur bahwa : “Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;”, maka Majelis Hakim dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang mana meskipun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga dengan kata lain hakim memiliki otoritas menjatuhkan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

Buku :

Busroh, Freaddy, Firman dan Budianto, Azis, 2015, Memerangi Penyalahgunaan Narkoba, Cintya Press, Jakarta.

Dahlan, 2017, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika, Deepublish, Sleman.

Hamzah, Andi dan Surachman, RM, 1994, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Sinar Grafika, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

Martono, Harlina, Lydia, dan Joewana, Satya, 2006, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, PT. Balai Pustaka, Jakarta;

- Ratna WP, 2017, “Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika-Rehabilitasi Versus Penjara”, Legality, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta. Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : Uki Press, 2006;
- Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)
- A. V. Dicey, An Introduction To Study Of Law Of The Constitution, Mac.Millan & Co,London,1959, hlm 117, Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.